



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 18 Mei 1997, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON 2, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 26 Januari 1992, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal tanggal 27 Agustus 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2019** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I

Halaman 1 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **xxx** yang merupakan Ayah kandung dari Pemohon II yang memberikan wakil kepada pemandu nikah yang bernama **xxx** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxx** dan **xxxx** serta mahar berupa uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda (cerai hidup)** berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : **xxxxx** yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tembilahan yaitu Abdul Azis, S.H, tertanggal 21 September 2020;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di KUA Kecamatan setempat;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Desa Saka Rotan, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, 25 November 2020, Umur 3 tahun 9 bulan, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah;

Halaman 2 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh



10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2019** di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menjelaskan saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II memang janda,

Halaman 3 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah berpisah dengan suami terdahulu, namun saat itu Pemohon II belum mendapatkan akta cerai resmi dari pengadilan agama. Setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I tahun 2019, baru Pemohon II mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 2020;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon II memperlihatkan Akta Cerainya dan menyerahkan fotokopi akta cerai kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang duduk perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta konsekuensinya;

Bahwa setelah mendengarkan nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan mencabut permohonan Isbat Nikah tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang duduk perkara tersebut beserta konsekuensinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan para Pemohon, Pemohon II menyatakan Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada 05 Juni 2019 sedangkan akta cerai Pemohon II dengan suami terdahulu diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan pada 21 September 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I dalam keadaan belum resmi bercerai

Halaman 4 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya terdahulu atau masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon merupakan perkara *voluntair*, maka tidak perlu meminta persetujuan siapapun karena tidak ada pihak yang dirugikan haknya, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan para Pemohon untuk mengitsbatkan merupakan itikat baik para Pemohon untuk tertib administrasi agar pernikahannya dapat dicatatkan, oleh karenanya pengadilan menilai para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menikah ulang di KUA setempat. Sedangkan perihal status anak para Pemohon, para Pemohon dapat mengajukan asal-usul anak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 220/Pdt.P/2024/PA.Tbh dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 18 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 H, oleh **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

(Saiful Rahman, S.H.I., M.H.)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

(Amry Saputra, S.H.)

(Muhammad Aidzbillah, S.Sy.)

Halaman 6 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd.

(Amir Jaya, S.H.I.)

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
e. Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7. Pen. No.220/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)